



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 253/Sid.Pend/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Panggilan Sidang

09 Januari 2025

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten BOVEN DIGOEL

sebagai Pemberi Keterangan

Jln. Trans Papua Arah Minditana, gang Resto Tanah Merah

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi, atas perintah Hakim Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), dengan ini menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama dalam perkara yang diajukan:

Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati BOVEN DIGOEL

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BOVEN DIGOEL

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada hari Jum`at tanggal 03 Januari 2025 pukul 14:00 WIB, agar menghadiri Sidang Panel Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada:

hari : Rabu
tanggal : 15 Januari 2025
waktu : Pukul 13:00 WIB
tempat : Ruang Sidang Gd. MKRI 2
Lantai 4
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta
acara : **Pemeriksaan Pendahuluan**

Mengingat keterbatasan tempat dalam persidangan, Para Pihak dapat hadir secara luring atau daring (*hybrid*). Dalam hal Para Pihak akan hadir secara luring, masing-masing pihak hanya dapat diwakili oleh maksimal 2 (dua) orang kuasa hukum atau prinsipal dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan ke Mahkamah melalui email jurpang2@mkri.id atau whatsapp nomor 081119513333 paling lambat 1 (satu) hari sebelum persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Wiryanto**

Tembusan:

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Catatan: Para Pihak wajib hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi 60 (enam puluh) menit sebelum persidangan dimulai.

